

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis Penulis dalam menjawab kedua rumusan masalah pada penelitian skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara yuridis, transaksi jual beli akun spotify premium melalui pihak ketiga di Indonesia tidak memenuhi ketentuan perjanjian yang berlaku khususnya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Transaksi tersebut secara yuridis menunjukkan adanya pelanggaran terhadap unsur kecakapan dan sebab yang halal. Transaksi tersebut bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan *Terms and Conditions* dari Spotify. Oleh karena itu, transaksi tersebut berpotensi untuk dapat dibatalkan atau batal demi hukum, serta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Secara yuridis, wanprestasi dalam transaksi jual beli akun Spotify melalui pihak ketiga yang tidak sah di Indonesia dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pihak yang dirugikan pada umumnya dapat menempuh upaya hukum non-litigasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa, khususnya melalui negosiasi yang memiliki sifat cepat, efisien, dan informal. Namun, apabila tidak menemukan titik tengah atau tidak menemukan penyelesaian secara damai, maka upaya litigasi melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan sebagai jalan terakhir untuk memperoleh perlindungan hukum secara formal.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis Penulis terkait dengan isu hukum pada penelitian skripsi ini, terdapat saran yang Penulis tujukan bagi beberapa pihak untuk dapat dijadikan pertimbangan, antara lain:

1. Bagi Pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika serta aparat penegak hukum perlu merumuskan dan menetapkan regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai aktivitas transaksi digital, termasuk praktik jual beli akun. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memiliki kepastian hukum dan memperoleh perlindungan yang sesuai.
2. Bagi Pihak spotify selaku penyedia layanan diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan akun maupun peredaran akun secara tidak sah. Selain itu, pihak spotify perlu memberikan edukasi lebih tegas terkait penerapan ketentuan yang berlaku kepada pengguna terkait risiko dan dampak hukum dari pembelian akun melalui pihak yang tidak memiliki kewenangan.
3. Bagi Konsumen dan masyarakat diharapkan dapat bersikap lebih cermat dan memiliki kesadaran hukum terkait risiko dan aspek perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi digital terutama yang melibatkan pihak ketiga tanpa otoritas resmi. Upaya dalam meningkatkan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan layanan digital berlisensi perlu ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun oleh penyedia platform.